



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Jl. Dr. Sumarno No. 1 Gd. B2 Lt. 1 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung
Telp. (021) 48700926 Fax. : (021) 48700926
Email : ptspjakartatimur@yahoo.co.id
JAKARTA

Kode Pos : 13950

Nomor : 2786 / -1.851.68
Sifat : Penting
Hal : Izin Prinsip

Jakarta, 31 Desember 2015

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Sekolah Islam
Terpadu Unggulan Metropolitan
Jl. Raya Condet Kav. 7 No. 27
RT 001/003 Kel. Batu Ampar, Kec.
Kramat Jati
di
Jakarta

Memperhatikan Permohonan Saudara Nomor 050/YYS-EMIISc/X/2015 tentang Izin Prinsip SMP EMIISc Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Condet Kav. 7 No. 27 RT 001/003, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 4267/-1.851.6 Tanggal 5 Desember 2015, pada prinsipnya saya dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan ketentuan :

1. a. Segera Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif;
c. Melaksanakan kegiatan belajar mengejar sesuai ketentuan yang berlaku
2. Izin Prinsip Pendirian Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun saudara tidak dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan, maka Izin Prinsip ini batal demi hukum dan dicabut kembali serta siswa yang telah diterima akan disalurkan ke sekolah lain

Surat Izin Prinsip ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Timur

Ir. SURYONO

NIP. 195906171992081001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur